



PUTUSAN

Nomor : 152/Pdt.G/2010/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD (D2), pekerjaan-----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

-----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, bertempat tinggal semula di ----- Kecamatan merauke Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2010 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor: 152/Pdt.G/2010/PA.Mrk., tanggal 20 Oktober 2010, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari KAmis tanggal 30 oktober 1997 Masehi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.26.03/I/PW.05/334/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke pada tanggal 08 Oktober 2010
Masehi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di -----, Distrik Merauke, (rumah Penggugat sendiri) hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, berumur 17 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 1998, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat berlayar, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah kembali ke Merauke;
4. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah member kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak meninggalkan sejumlah uang maupun harta kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq., Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, padahal sesuai dengan relas panggilan Tergugat tertanggal 25 Oktober 2010 dan 25 November 2010 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 April 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, Nomor: Kk.26.03/I/PW.05/334/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib dengan Nomor 470/43/SKU/KL/2010, an. Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Kampung Kelapa V Merauke, tanggal 08 September 2010;
4. Asli Surat Keputusan Pemberian IZIN Perceraian dengan Nomor : 46/422/2010, an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Inpres di Kabupaten Merauke, tanggal 18 Oktober 2010;

B. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SKKP, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan merauke, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara (kakak) kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 1997 setelah anak Penggugat berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 17 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 sewaktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berlayar, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar mengenai keberadaannya secara jelas;
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Tergugat dengan alasan bekerja adalah kebohongan saja karena selama Tergugat pergi tidak pernah menunaikan kewajibannya dengan cara mengirim nafkah atau uang kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang sehingga Penggugat merasa ditelantarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat cover Majalah terbitan ----- yang berisikan gambar Tergugat beserta dengan istri dan anaknya yang lain dan kabar dari teman-teman sekantornya bahwa Tergugat telah menikah dan yang di Majalah itu adalah istri dan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya sejak Tergugat pergi adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat hingga menanyakan di kantor -----namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui sampai sekarang;

2-----, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara (kakak) kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena sesuatu hal namun saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1997 setelah anak Penggugat berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 17 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah lalai sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka selama itu pula Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, sekitar Juli 2002 Penggugat bersama saksi telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat di kantor -----namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui keberadaannya lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga namun berdasarkan kualitas saksi-saksi tersebut belum dapat dijadikan bukti sempurna untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk melengkapi bukti-buktinya, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;



2. *Memerintahkan kepada Penggugat untuk melengkapi alat bukti dengan sumpah supletoir;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;*

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan tidak pernah memberi kabar ataupun mengirim nafkah sampai sekarang sehingga Tergugat lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami sah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil tersebut dan atau gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Tergugat benar-benar tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Penggugat benar-benar telah memperoleh surat izin perceraian dari instansi terkait dimana tempat Penggugat bekerja sebagai -----;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi serta telah mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang telah diperkuat 2 orang saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 17 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa telah terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 dan atau selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sehingga Tergugat lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami sah Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat sampai sekarang;



- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- ⇒ Bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan menunjukkan pula bahwa Tergugat dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

دنتش اذا مدعة بغرة جوز لا اهجوزا قلطه ياءى ضاقللة قلاط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan tidak memberi kabar sampai sekarang sehingga Penggugat merasa disia-siakan secara lahir maupun bathin maka hal ini telah sesuai dengan amanat pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncaknya serta sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1432 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BAHRUL MAJI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta di dampingi oleh HARIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

BAHRUL MAJI, S.HI

Hakim Anggota I

Ttd.

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd.

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

HARIYATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)